

**(SUBJEK)**

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINITRASI

**(TAHUN)**

2018

**(SUMBER PERATURAN)**

PUTUSAN NOMOR. 001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018, 14 HLM

**(JUDUL PERATURAN)**

**ABSTRAK**

- **(DASAR PERTIMBANGAN)**

Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 23 Juli 2018 dengan pelapor atas nama Ronny (*In Casu Pelapor*) dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

- **(DASAR HUKUM)**

Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

- **(MATERI POKOK)**

Dalam Putusan ini Bawaslu Kabupaten Melawi telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan tidak diterimanya sebagai calon peserta pemilu tahun 2018. Pelapor melaporkan pada Tanggal 23 Juli 2018 dengan nomor laporan 001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018 yang menyatakan dalam pokok laporan adalah : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menyatakan dalam dokumen tanda terima penerimaan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam pemilihan umum 2019 dokumen Yang didaftarkan oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi dinyatakan tidak SAH., Menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi surat keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan SK yang ada dalam Akses Link [http://bit.ly/sk\\_Kepengurusan\\_parpol](http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol) yang resmi dari KPU., dan Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 12 juli 2018 nomor : 699/PL.01.4- SD/03/KPU/VII/2018 perihal kepengurusan partai Politik Peserta Pemilu tahun 2018 yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU/KIP Aceh, 2.Ketua KPU/KIPKabupaten/Kota sedangkan akses link [http://bit.ly/sk\\_Kepengurusan\\_parpol](http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol) hanyalah untuk kepengurusan Ganda Partai Politik. Pertimbangan Hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari Hasil pertimbangan Hukum, ditetapkan bahwa laporan pelanggaran administrasi tersebut dengan “MEMUTUSKAN“, serta menyatakan terlapor (KPU Kabupaten Melawi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN**

- : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Melawi dan dibacakan pada hari sabtu, tanggal 28 juli 2018
- 
-